



## **BUPATI MAMUJU UTARA**

### **PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 30.a TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan bagi pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mamuju Utara diberikan berdasarkan kriteria prestasi kerja, dan kelangkaan profesi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disebut PNS terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disingkat PNSD, Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disingkat CPNSD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara selanjutnya disebut APBD Kabupaten Mamuju Utara, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Tambahan penghasilan pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai daerah di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan fungsional umum berdasarkan pendekatan prestasi kerja, beban kerja dan kelangkaan profesi.
18. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
20. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara.
21. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## **BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 2**

Dalam Peraturan Bupati ini diatur pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

### **Pasal 3**

- (1) TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan dalam bentuk uang;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pertimbangan obyektif pada kinerja yang dicapai oleh setiap PNS sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS;

- (4) Kriteria TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada :
  - a. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - b. TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan Desember tahun sebelumnya;
- (6) PNS pindahan dari Departemen/Lembaga Non Departemen/Provinsi /Kabupaten /Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat menerima TPP;
- (7) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima TPP pada saat menduduki jabatan struktural atau anggarannya dimuat dalam perubahan APBD tahun berjalan;
- (8) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember setelah dipotong pajak berdasarkan peraturan yang berlaku, sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (9) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan kepada PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai inovatif dan mempunyai prestasi kerja yang tinggi.
- (10) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan kepada PNSD yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan dinilai sebagai profesi yang langka;
- (11) Indikator-indikator prestasi kerja dan kelangkaan profesi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 4**

TPP bukan merupakan hak tetapi penghargaan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan berdisiplin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **BAB III DASAR KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) TPP sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 dianggarkan dalam APBD;
- (2) TPP didasarkan pada kebijakan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, mempertimbangkan perbandingan antara kelompok belanja langsung dengan kelompok belanja tidak langsung dalam APBD;
- (3) Pengalokasian anggaran untuk TPP harus mendapatkan persetujuan DPRD yang dilakukan pada pembahasan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

### **BAB IV RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN ASAS**

#### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup**

## **Pasal 6**

- (1) Ketentuan ini mencakup pengaturan tentang pedoman pemberian TPP kepada PNSD/CPNSD.
- (2) Pemberian TPP kepada PNSD/CPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan Belanja Pegawai dalam Belanja Tidak Langsung pada masing-masing DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD Kabupaten Mamuju Utara.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan prestasi kerja dan kelangkaan profesi.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

## **Pasal 7**

Tujuan Pemberian TPP kepada PNSD/CPNSD :

- a. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. Untuk meningkatkan motivasi penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil.

## **Bagian Ketiga**

### **Asas Pemberian TPP**

## **Pasal 8**

Pemberian TPP berdasarkan asas:

- a. Obyektif;
- b. Kemampuan keuangan daerah;
- c. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Tanggung jawab;
- e. Keadilan;
- f. Terukur;
- g. Manfaat.

## **BAB V**

### **PENERIMA, JENIS DAN PEMBAYARAN TPP**

## **Pasal 9**

- (1) Penerima TPP adalah PNSD/CPNSD yang gajinya dibayarkan melalui APBD, dengan pengecualian :
  - a. PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - b. PNS yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah dan paramedis yang gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah mengabdikan diri kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jabatannya.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNSD/CPNSD yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan desember tahun sebelumnya dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis (job description).
- (3) PNSD Non Struktural atau Pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tambahan penghasilan pada saat anggarannya telah dimuat dalam APBD.
- (4) PNSD yang melaksanakan tugas belajar tidak diberikan TPP.
- (5) CPNSD yang diangkat dalam tahun berjalan diberikan TPP pada tahun berikutnya dihitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

### **Pasal 10**

- (1) Setelah Penetapan kebijakan pemberian TPP, maka tidak diperkenankan lagi memberikan honorarium kepada PNS.
- (2) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD dan Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan, pelaksanaan program kegiatan yang pembiayaannya bukan berasal dari APBD setempat dan honorarium pelaksana kegiatan pada kegiatan tertentu dan atau yang bersifat khusus, serta Honorarium sebagai narasumber dan moderator pada kegiatan yang bersumber dari APBD.
- (3) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB VI**

### **KRITERIA PEMBERIAN TPP**

#### **Bagian Kesatu**

### **KRITERIA PRESTASI KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf a diberikan kepada mereka yang punya inovasi dan memiliki prestasi kerja yang tinggi;
- (2) Prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. prestasi kerja melampaui target normalnya.
  - b. memiliki inovasi bagi pengembangan dan peningkatan prestasi SKPD tempatnya bertugas.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing PNS.

#### **Bagian Kedua**

### **KRITERIA KELANGKAAN PROFESI**

## **Pasal 12**

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dapat diberikan kepada mereka yang dalam mengemban tugas memiliki profesi yang langka.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. profesi yang bersertifikat dari lembaga negara.
  - b. profesi yang bersertifikat dari organisasi profesi.
  - c. profesi yang tidak dimiliki oleh pegawai negeri sipil lainnya dalam SKPD.
- (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Bagian Ketiga JAM KERJA**

### **Pasal 13**

- (1) Hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara diatur sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : pukul 07.30 – 16.00 WITA  
Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 Wita
  - b. Hari Jumat : pukul 07.30 – 16.30 Wita  
Istirahat : pukul 11.30 – 13.00 Wita
- (2) hari kerja dimulai dengan apel pagi pukul 07.30 WITA dan diakhiri dengan apel sore
- (3) apel pagi dan sore wajib dihadiri dan diikuti semua PNS;
- (4) PNS wajib melakukan registrasi kehadiran sebelum apel pagi dan setelah apel sore.
- (5) Apel dilaksanakan di setiap SKPD, kecuali pertimbangan tertentu dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (6) Hari Kerja Guru disesuaikan dengan jam belajar siswa.
- (7) Hari kerja untuk tenaga kesehatan sesuai dengan waktu pelayanan yang telah ditentukan.

## **Bagian Keempat**

### **KOMPONEN PENENTU DAN BESARAN TPP**

### **Pasal 14**

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan 2 (Dua) komponen, yaitu:

- a. Prestasi kerja yang dihitung menurut kategori Tingkat Kehadiran dan efektifitas dan efisiensi Kerja yang disesuaikan dengan capaian SKP;
- b. Kelangkaan Profesi PNS.

### **Pasal 15**

- (1) TPP dibayarkan secara proporsional berdasarkan kategori prestasi kerja yang disesuaikan dengan nilai capaian SKP.



- (2) Ketentuan mengenai kategori dan nilai capaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi :
  - a. Jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan tepat waktu;
  - b. Keakuratan pengerjaan tugas;
  - c. Inovasi kerja;
  - d. Tingkat kerjasama.

#### **Pasal 16**

- (1) TPP dibayarkan secara proporsional berdasarkan kehadiran.
- (2) Ketentuan mengenai Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi :
  - a. Terlambat masuk kerja;
  - b. Pulang sebelum waktunya;
  - c. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; dan/atau
  - d. Meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja tanpa izin; dan
  - e. Kehadiran dalam Kegiatan lain yang diperintahkan

#### **Pasal 17**

- (1) TPP CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah TPP dari jabatan yang akan didudukinya sesuai dengan formasi yang ditetapkan pada saat perekrutan CPNS sampai dengan CPNS yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.
- (2) TPP yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkatnya, dibayarkan secara proporsional sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari TPP yang diterima dalam jabatannya.
- (3) PNS yang menjalani pendidikan dan pelatihan secara penuh yang dibebaskan sementara dari jabatannya, maka hari dan jam kerja Pegawai tersebut menyesuaikan dengan hari dan jam perkuliahan tempat melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 18**

PNS yang melakukan pelanggaran kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, TPP dibayarkan sebagai berikut :

- (1) PNS tidak masuk kerja tanpa izin atau tanpa alasan yang sah TPP dibayarkan setelah dikurangi jumlah hari tiap kali tidak masuk kerja;
- (2) PNS terlambat masuk kerja dan atau pulang sebelum waktunya dan meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja tanpa izin TPP dibayarkan setelah dikurangi akumulasi jam tiap kali terlambat masuk bekerja /pulang sebelum waktunya dan atau tiap kali meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja.

#### **Pasal 19**

- (1) PNS tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja dengan alasan yang sah, diperkenankan maksimal 2 kali tiap bulan;
- (2) PNS yang melakukan lebih dari ketentuan pada ayat (1), TPP dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 18.

#### **Pasal 20**

PNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit, TPP dibayarkan secara proporsional dengan persentase sebagai berikut:

1. PNS yang mengambil cuti tahunan, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus);
2. PNS yang mengambil cuti besar, TPP dibayarkan sebagai berikut:
  - a. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  - b. bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
  - c. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus).
3. PNS yang mengambil cuti bersalin bagi anak pertama dan kedua, TPP dibayarkan sebagai berikut:
  - a. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  - b. bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
  - c. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus).
4. PNS yang mengambil cuti alasan penting, TPP dibayarkan sebagai berikut:
  - a. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
  - b. bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
5. PNS yang mengambil cuti sakit, TPP dibayarkan berdasarkan akumulasi cuti sakit setiap bulannya sebagai berikut:
  - a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari sebesar 100% (seratus per seratus);
  - b. sakit selama 4 (empat) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
  - c. sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sebesar 25%.

### **Pasal 21**

PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Pegawai atau kode etik profesi, TPP dibayarkan dengan persentase sebagai berikut:

- (1) sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) selama 1 (satu) bulan untuk PNS yang mendapatkan sanksi karena melanggar kode etik Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara tertutup;
- (2) sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan untuk PNS yang mendapatkan sanksi karena melanggar kode etik Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara terbuka; atau
- (3) sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan untuk PNS yang mendapatkan sanksi karena melanggar kode etik profesi.

### **Pasal 22**

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil, dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; atau
  - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Sebelum dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS diberikan peringatan.

### **Pasal 23**

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) selama 2 (dua) bulan.
- (3) PNS yang dikenakan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 6 (enam) bulan.
- (4) PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, TPP dibayarkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) selama 12 (dua belas) bulan.

## **Pasal 24**

- (1) PNS tidak menerima TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jika:
  - a. secara nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
  - b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;
  - d. diperbantukan atau dipekerjakan atau menjadi pegawai titipan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
  - e. menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; atau
  - f. tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi.
- (1) PNS yang tidak mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII PENCATATAN DAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pencatatan nilai capaian SKP dilakukan setiap 6 (enam) bulan dengan periode pencatatan antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan antara bulan Juli sampai dengan bulan Desember.
- (2) Pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta pelaksanaan cuti Pegawai dilakukan setiap bulan dengan periode pencatatan kehadiran yang terjadi mulai tanggal 1 (Satu) sampai dengan tanggal akhir setiap bulannya.
- (3) Pencatatan nilai capaian SKP, kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta pelaksanaan cuti Pegawai dilakukan sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pejabat atau tim yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan unit kerja.
- (5) Pejabat atau tim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling rendah pejabat struktural eselon IV atau dipimpin paling rendah pejabat struktural eselon IV.

### **Pasal 26**

- (1) Pejabat atau tim yang ditunjuk membuat laporan rincian pembayaran TPP bulanan berdasarkan pencatatan capaian SKP, kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta pelaksanaan cuti Pegawai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang menangani pembayaran TPP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 27**

- (1) TPP dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dengan ketentuan PNS Golongan III keatas dikenakan Pajak Penghasilan dari jumlah netto yang diterima.

- (2) Pembayaran TPP untuk Bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 28 dan rekapitulasi absen paling lambat tanggal 20 Desember telah diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### **Pasal 28**

Bagi bendahara yang tidak memproses dan/atau menyelesaikan laporan setelah tanggal 16 Desember akan menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

## **BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Bagian Kesatu Pengawasan**

#### **Pasal 29**

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada PNS dan CPNS dilaksanakan melalui :
  - a. Pengawasan Melekat ; dan
  - b. Pengawasan Fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing – masing kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **Bagian Kedua Pengendalian**

#### **Pasal 30**

- (1) kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing – masing PNS dan CPNS;
- (2) kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian kinerja PNS dan CPNS;
- (3) Rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya.

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Bagian Kesatu Monitoring**

#### **Pasal 31**

- (1) BKDD melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada SKPD;
- (2) Dalam pelaksanaan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BKDD dapat membentuk Tim yang terdiri dari Inspektorat, Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum dan HAM, Bagian Ortala ;

## **Bagian Kedua Evaluasi**

### **Pasal 32**

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati Ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya meliputi:
  - a. Peringkat Jabatan;
  - b. Besaran setiap peringkat jabatan;
  - c. Ketersediaan anggaran;
  - d. Alokasi anggaran;
  - e. System Penilaian Kinerja;
  - f. Mekanisme Pembayaran; dan
  - g. Pelaksanaan pembayaran.

### **Pasal 33**

- (1) Evaluasi terhadap peringkat jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
- (2) Evaluasi terhadap besaran setiap peringkat jabatan, sistem penilaian kinerja dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat(2) huruf b dan huruf e dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- (3) Evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dan huruf f dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
- (4) Evaluasi terhadap alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Huruf g dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dan Inspektorat;
- (6) Masing – masing SKPD dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) saling berkoordinasi dan dapat membentuk Tim.

## **BAB IX P E N U T U P**

### **Pasal 34**

Hal-hal menyangkut teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 35**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 27 November 2013

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

**Ttd**

**H. AGUS AMBO DJIWA**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA**  
**NOMOR : TAHUN 2013**  
**TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**MAMUJU UTARA**

---

## I. INDIKATOR KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PNSD

Pemberian TPP telah diamanatkan dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan ditindaklanjuti dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNSD berdasarkan **pertimbangan objektif** dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan obyektif dimaksud berupa kriteria-kriteria yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria dimaksud berupa **prestasi kerja, dan kelangkaan profesi**.

Berdasarkan kriteria tersebut, tahapan yang dilakukan dalam menentukan besaran TPP PNSD per pegawai sebagai berikut :

### 1. Alokasi TPP Per Tahun

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara mengalokasikan besaran TPP per tahun sesuai dengan kemampuan keuangan yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan KUA PPAS dengan persetujuan DPRD Kabupaten Mamuju Utara.

### 2. Alokasi TPP Maksimal Per Pegawai

Berdasarkan alokasi TPP per tahun, Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara mengalokasikan TPP maksimal per klasifikasi pegawai dengan cara sebagai berikut :

- Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara membuat tabel perhitungan TPP maksimum per pegawai sesuai klasifikasi pegawai
- Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara menetapkan alokasi TPP per pegawai per bulan untuk masing-masing kriteria, dengan cara :

$$\text{TPP/Peg/Kriteria} = \% \text{ kriteria} \times \text{TPP/Peg/Bulan}$$

## A. PRESTASI KERJA

**Tabel Alokasi TPP Maksimal per Klasifikasi Pegawai Kriteria PRESTASI KERJA**

Jabatan/Eselon & Masa Kerja Golongan Pegawai	Jmlh Peg.	Bobot	Proporsi	Proporsi Tertimbang
Eselon II A /	1	5,000,000	5,000,000	60,000,000
Eselon II B	34	3,500,000	119,000,000	1,428,000,000
Eselon III A	59	2,500,000	147,500,000	1,770,000,000
Eselon III B	102	2,000,000	204,000,000	2,448,000,000
Eselon IV A	359	1,500,000	538,500,000	6,462,000,000
Eselon IV B	114	1,225,000	139,650,000	1,675,800,000
Eselon V	1	1,000,000	1,000,000	12,000,000
Staf Non Jabatan Gol.III	130	900,000	117,000,000	1,404,000,000

Staf Non Jabatan Gol.II & I	957	600,000	574,200,000	6,890,400,000
Auditor Muda	5	900,000	4,500,000	54,000,000
Auditor Pertama	6	700,000	4,200,000	50,400,000
Fungsional Gol.IV	120	500,000	60,000,000	720,000,000
Fungsional Gol.III	1,047	400,000	418,800,000	5,025,600,000
Fungsional Gol.II	497	325,000	161,525,000	1,938,300,000
<b>JUMLAH</b>	<b>3,432</b>		<b>2,494,875,000</b>	<b>29,938,500,000</b>

## B. KELANGKAAN PROFESI

Jabatan/Eselon & Masa Kerja Golongan Pegawai	Jmlh Peg.	TPP Maks/Peg/ Bulan	TPP Maks/Klas. Peg/Tahun	TPP Maks/ Klas.Peg
1	2	3	4	5
DOKTER SPESIALIST	2	<b>2,562,500</b>	5,125,000	61,500,000
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>		<b>5,125,000</b>	<b>61,500,000</b>

### 3. Kriteria Pemberian TPP

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara menetapkan jumlah kriteria yang digunakan dalam memberi TPP kepada pegawainya, dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Setelah ditentukan jumlah dan jenis kriteria, tahap selanjutnya ialah :

- Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara menentukan prioritas kriteria yang digunakan. Misalnya: prestasi kerja dan atau kelangkaan profesi.
- Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara menetapkan bobot tiap kriteria berdasarkan prioritas. Pada tahap ini, membuat urutan prioritas kriteria, kemudian memberi bobot untuk tiap kriteria, yang besarnya sesuai dengan urutan prioritas. Prioritas 1, misalnya lebih besar bobot nya, dan seterusnya, bobot terkecil ialah kriteria urutan terakhir. Total bobot masing-masing kriteria adalah 100%. yang besaran per bulannya berbeda per golongan pegawai, atau berbeda untuk eselonisasi.

### 4. Kriteria Prestasi Kerja

TPP berdasarkan prestasi kerja adalah pemberian tambahan penghasilan untuk PNSD/CPNSD yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

Untuk menentukan kriteria prestasi kerja dimaksud menggunakan indikator:

#### a. Tingkat kehadiran

- jumlah kehadiran
- jumlah keterlambatan
- meninggalkan tugas pada jam kerja
- tidak mengikuti kegiatan yang ditentukan
- dan lain-lain

#### b. Efektivitas dan efisiensi kerja

- jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan tepat waktu
- keakuratan pengerjaan tugas
- inovasi kerja



- 4) tingkat kerjasama
- 5) efisiensi sumber daya
- 6) dan lain-lain

Untuk menetapkan besaran TPP berdasarkan prestasi kerja dengan 2 indikator, dan masing-masing indikator mempunyai elemen-elemen penilaian, maka langkah-langkah yang ditempuh, ialah :

- i. Menetapkan bobot tiap indikator. Dalam hal ini bobot untuk indikator tingkat kehadiran dan indikator efektifitas dan efisiensi.
  - a. Tingkat kehadiran : 70%
  - b. Efektifitas dan efisiensi : 30%
- ii. Membuat skor tiap elemen indikator sesuai dengan ciri tiap elemen indikator dengan suatu interval skor antara 0 – 3, seperti berikut :

**Tabel : Interval Skor Kriteria Prestasi Kerja**

Elemen indikator	Skor maksimal	interval skor	
		Atribut Pengukur	Skor
<b>I. Tingkat Kehadiran</b>			
1). Jumlah kehadiran	3	Kehadiran : > 90% 70% - 90% 50% - 69% < 50%	3 2 1 0
2). Jumlah keterlambatan masuk kerja,cepat pulang kerja dan Meninggalkan tugas pada jam kerja	3	Terlambat : ≤ 5 Jam 6 – 15 Jam 16 – 25 Jam > 25 Jam	3 2 1 0
3). Tidak mengikuti kegiatan yang ditentukan	3	Mangkir dari kegiatan : Tidak pernah 1 kali 2 kali ≥ 3 kali	3 2 1 0
<b>Skor Maksimal</b>	<b>9</b>		
<b>II. Efektifitas &amp; Efisiensi Kerja</b>			
1) Jumlah pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	3	Pekerjaan selesai tepat waktu : > 90% 70% - 90% 50% - 69% < 50%	3 2 1 0
2). Keakuratan pengerjaan tugas	3	Tingkat keakuratan : > 90% 70% - 90% 50% - 69% < 50%	3 2 1 0
3). Inovasi kerja	3	Tingkat inovasi dalam kerja : Sangat Inovatif Cukup Inovatif Biasa Saja Tidak Ada Inovasi	3 2 1 0
4). Kerjasama	3	Tingkat kerjasama : Sangat baik Baik	3 2

		Biasa Saja Tidak Baik	1 0
<b>Skor Maksimal</b>	<b>12</b>		

iii. Menghitung capaian total skor tiap pegawai, dengan cara menjumlahkan skor tiap elemen indikator.

***Misalnya :***

Indikator Tingkat Kehadiran :

- Jumlah kehadiran : skor 2
- Jumlah keterlambatan : skor 1
- Tidak mengikuti kegiatan yang ditentukan : skor 2

Total skor Tingkat Kehadiran = 5

iv. Menghitung capaian bobot tiap indikator, dengan cara :

$$\% \text{ bobot indikator} = \text{skor capaian} / \text{total skor} \times \text{bobot indikator}$$

Contoh :

$$\% \text{ Tingkat kehadiran} = 5/9 \times 70\% = 39\%$$

$$\% \text{ Efektifitas \& efisiensi kerja} = 10/12 \times 30\% = 25\%$$

$$\text{Total capaian \% prestasi kerja pegawai} = 64\%$$

v. Menghitung TPP pegawai berdasarkan prestasi kerja, caranya ialah mengalikan total capaian % prestasi kerja pegawai dengan alokasi TPP untuk kriteria prestasi kerja pegawai sesuai klasifikasinya.

## 5. Kriteria Kelangkaan Profesi

TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah pemberian tambahan penghasilan untuk PNSD yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka seperti; paramedis, ahli keuangan, ahli teknologi informasi, atau profesi lainnya.

Profesi yang masuk kriteria tersebut, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pekerjaan tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
- b. Tingkat ketersediaan profesi yang terkait di daerah tersebut terbatas.

menghitung TPP pegawai berdasarkan kriteria kelangkaan profesi adalah

$$= \text{Alokasi TPP untuk klas.pegawai ybs}$$

## 6. Dokumen-dokumen pembayaran TPP

Dokumen yang dipersyaratkan dalam TPP adalah sebagai berikut :

- a. SPM;
- b. SPP (1), SPP (2) dan SPP (3);
- c. SSP (Surat Setoran Pajak);
- d. Daftar Penerima TPP;
- e. Kwitansi;
- f. Rekapitulasi Daftar Hadir;
- g. Rekapitulasi Penilaian Prestasi Kerja;
- h. Rekapitulasi Penilaian Kelangkaan Profesi;

- i. Rekapitulasi TPP yang diterima berdasarkan bobot penilaian sesuai point (g), dan point (h);
- j. Capaian bobot perorangan berdasarkan Ilustrasi TPP.

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

**H. AGUS AMBO DJIWA**

## **II. ILUSTRASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

### **Ilustrasi 1**

**Tuan Amir**, Kepala BKDD Kabupaten Mamuju Utara. Kepala BKDD termasuk kategori Eselon II B. Selama Januari 2014, kehadiran Tuan Amir 20 hari kerja, akumulasi keterlambatan masuk kerja, cepat pulang kerja dan Meninggalkan tugas pada jam kerja sebanyak 4,5 Jam, 1 kali tidak mengikuti kegiatan dinas, pekerjaan

yang diselesaikan tepat waktu 92%, akurasi pengerjaan tugas tinggi yaitu 94%, inovasi kerja cukup, kerjasama dengan bawahan maupun SKPD lain cukup baik, pemanfaatan sumberdaya SKPD (termasuk belanja operasional) cukup efisien. Tidak ada jam kerja yang melebihi jam kerja normal/efektif, tetapi yang bersangkutan bekerja selama 7 jam pada hari libur. Jumlah kegiatan yang berada dibawah tanggung jawabnya berjumlah 12 kegiatan, dan jumlah anggaran yang dikelola SKPDnya sebesar 17% dari total anggaran belanja di APBD. Jumlah TPP pejabat/pegawai yang bersangkutan untuk bulan Januari 2014, sebagai berikut :

**1) Dana TPP Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2014**

Berdasarkan syarat pasal 5, Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara mengalokasikan TPP tahun anggaran 2014, sebesar **Rp 35.000.000.000,-**  
 Contoh : Total APBD TA 2014 = Rp 494,225,278,310  
 TPP TA. 2014 = 6 % x Rp 494,225,278,310,-  
 = **Rp 30.000.000.000,-**

**2) TPP Maksimal Per Klasifikasi Pegawai**

Berdasarkan alokasi TPP Tahun 2014 pada langkah (1), maka TPP maksimal per pegawai sesuai klasifikasi pegawai ditetapkan sebagai berikut :

**KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA**

Jabatan/Eselon & Masa Kerja Golongan Pegawai	Jmlh Peg.	Bobot	Proporsi	Proporsi Tertimbang
Eselon II A /	1	5,000,000	5,000,000	60,000,000
Eselon II B	34	3,500,000	119,000,000	1,428,000,000
Eselon III A	59	2,500,000	147,500,000	1,770,000,000
Eselon III B	102	2,000,000	204,000,000	2,448,000,000
Eselon IV A	359	1,500,000	538,500,000	6,462,000,000
Eselon IV B	114	1,225,000	139,650,000	1,675,800,000
Eselon V	1	1,000,000	1,000,000	12,000,000
Staf Non Jabatan Gol.III	138	900,000	124,200,000	1,490,400,000
Staf Non Jabatan Gol.II & I	957	600,000	574,200,000	6,890,400,000
Fungsional Gol.IV	120	500,000	60,000,000	720,000,000
Fungsional Gol.III	1,050	400,000	420,000,000	5,040,000,000
Fungsional Gol.II	497	325,000	161,525,000	1,938,300,000
<b>JUMLAH</b>	<b>3,432</b>		<b>2,494,575,000</b>	<b>29,934,900,000</b>

**KETERANGAN :**

**3) Alokasi TPP Per Kriteria**

Pemberian TPP kepada pegawai menggunakan kriteria Prestasi Kerja, dengan pola alokasi per kriteria (lihat tabel di bawah) maka alokasi TPP per kriteria untuk Tuan Amir, sebagai berikut :

**Tabel Alokasi TPP Per Kriteria/Bulan**

No.	Kriteria	Bobot	Alokasi TPP untuk Eselon II A
<b>1</b>	<b>Prestasi Kerja</b>		<b>Rp 3,500,000</b>
	I Tingkat Kehadiran	70%	Rp 2,450,000
	II Efektifitas & Efisiensi	30%	Rp 1,050,000
	<b>JUMLAH TPP MAKSIMUM</b>		<b>Rp 3,500,000</b>

#### 4) **TPP Prestasi Kerja**

TPP prestasi kerja Tuan Amir bulan Januari 2014, dihitung sebagai berikut :

**Tabel Capaian Bobot Prestasi Kerja**

Indikator Prestasi Kerja	Skor Maks.	Capaian Skor		
		Hasil	Skor	%
<b>I. Tingkat Kehadiran (70%)</b>				
a. Jumlah kehadiran	3	90,9%	3	
b. Jumlah keterlambatan masuk kerja,cepat pulang kerja dan Meninggalkan tugas pada jam kerja	3	4,5 Jam	3	
c. Tidak mengikuti kegiatan yang ditentukan	3	1 kali	2	
<b>Jumlah Skor</b>	<b>9</b>		<b>8</b>	<b>62%</b>
<b>II. Efektifitas &amp; Efisiensi (30%)</b>				
a. Jumlah pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	3	92%	3	
b. Keakuratan pengerjaan tugas	3	94%	3	
c. Inovasi kerja	3	Cukup	2	
d. Kerjasama pelaksanaan pekerjaan	3	Baik	2	
<b>Jumlah Skor</b>	<b>12</b>		<b>10</b>	<b>25%</b>
<b>Total Penilaian Prestasi Kerja</b>				<b>87%</b>

Berdasarkan tabel di atas, besaran **TPP prestasi kerja** Tuan Amir, di bulan Januari 2014, adalah sebesar : **87% x Rp 3,500,000 = Rp 3.045.000,-**

#### 5) **TPP Tuan Amir Bulan Januari 2014**

TPP Tuan Amir di bulan Januari 2014, adalah Rp. 3.045.000,-

No.	Kriteria	Bobot
1.	Prestasi Kerja	87%
	<b>I. Tingkat Kehadiran</b>	<b>62 %</b>
	<b>II. Efektifitas &amp; Efisiensi</b>	<b>25%</b>

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

**H. AGUS AMBO DJIWA**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR : TAHUN 2013  
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MAMUJU UTARA

---

... [ Kop Surat ] ....

---

LAPORAN RINCIAN PEMBAYARAN  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

**1. DATA PEGAWAI**

- a. Nama :  
b. NIP :  
c. Pangkat / Golongan :  
d. Jabatan :

**2. CAPAIAN NILAI SKP**

- a. Nomor dan tanggal SKP :  
b. Periode : Januari-Juni / Juli – Desember (coret salah satu)  
c. Nilai SKP :

**3. KETAATAN TERHADAP KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

No	Uraian Hukuman Kode Etik / Disiplin	Pembayaran Tunjangan Kinerja
1.	(Uraikan kode etik / hukuman disiplinya)	(dibayarkan sejumlah ... % selama ... bulan) sejumlah Rp. ... setiap bulannya.

**4. KETAATAN TERHADAP KETENTUAN KEHADIRAN**

No	Uraian	Potongan per Kejadian	Jumlah Kejadian	Jumlah Potongan (Rp)
a.	Pegawai tidak masuk kerja dengan alasan yang sah	25%		
b.	Pegawai terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya, atau meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja dengan alasan yang sah	0,5%		
c.	Pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah			
d.	Pegawai terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya, atau meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja tanpa alasan yang sah			
	Jumlah			

## 5. PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN CUTI

No	Uraian Cuti	Pembayaran Tunjangan Kinerja
1.	(Uraikan cuti yang dilaksanakan)	(dibayarkan sejumlah ... % selama ... bulan) sejumlah Rp. ... setiap bulannya.

## 6. JUMLAH PEMBAYARAN

6.1	Jumlah Bruto	:	Rp.
6.2	Penyesuaian atas capaian nilai SKP	:	Rp.
6.3	Penyesuaian atas ketaatan terhadap ketentuan kode etik dan disiplin	:	Rp.
6.4	Penyesuaian atas ketaatan terhadap ketentuan kehadiran	:	Rp.
6.5	Penyesuaian atas pelaksanaan cuti	:	Rp.
<b>Jumlah Netto</b>			Rp.

Tanggal : ..... 2014

PEJABAT YANG BERWENANG

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**H. AGUS AMBO DJIWA**

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR.....**